



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung



**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0006/PAUD/IX/2017/DPMPTSP**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - i. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

**MENGIZINKAN:**

Kepada  
Nama : DRS. H. IWAN RUSMANA  
Alamat : GG. AWIWULUNG NO. 182/22C, RT. 004, RW. 009, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Yayasan : HIDAYATUSSALLAMAH BANDUNG  
Nama Sekolah : TK NURUL IMAN  
Alamat Sekolah : KEBON MANGGU GG LEBE NO. 16, RT. 04, RW. 09, KARANGANYAR, KEC ASTANAANYAR, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK  
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Ditetapkan : Bandung

Pada Tanggal : 19 September 2017

**PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG,**



**Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19581228 197804 2 002

**Tembusan:**

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.